



**KEPALA DESA KEMBANG KERANG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA KEMBANG KERANG
NOMOR 3 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBANG KERANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. Bahwa Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kembang Kerang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8),
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor).
 13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 28);
 14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 30);
 15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018
18. Keputusan Bupati Nomor 188.45/36.PMD/2017 Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANG KERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		Rp. 2.011.041.000,-
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp. 559.617.535,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp. 1.106.636.165,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 91.697.300,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 127.698.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	:	Rp. ,-
	Jumlah Belanja	:	Rp. 1.885.649.000,-
	Surplus/Defisit	:	Rp. 125.392.000,-
3	Pembiayaan Desa	:	
	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 19.608.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 145.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	:	Rp. 19.608.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kembang Kerang
Pada Tanggal : Februari 2018
KEPALA DESA KEMBANG KERANG

YAHYA PUTRA, S.Pd

Diundangkan di : Kembang Kerang
Pada tanggal : Februari
Plt. Sekretaris Desa Kembang Kerang

SAIPUL ARIFIN

LEMBARAN DESA KEMBANG KERANG KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3

BERITA ACARA

RAPAT PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEMBANG KERANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2018

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Kembang Kerang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2018 di Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dalam rangka Persetujuan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat : Kantor Desa Kembang Kerang

Telah diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Kerang yang dihadiri oleh Kepala Desa Kembang Kerang, Kepala Urusan Keuangan, Ketua dan Anggota BPD Desa Kembang Kerang sebagaimana Daftar Hadir Terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta bertindak selaku Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. MATERI ATAU TOPIK

- Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kembang Kerang Tahun Anggaran 2018

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARASUMBER

Pimpinan Rapat	: Moh. Subiardi, SP	(Ketua BPD)
Sekretaris/Notulen	: H. Syamsudin, S.PdI	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: Yahya Putra, S.Pd	(Kepala Desa)
	: Majrihin, S.PdI	(Kaur Keu.)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari rapat BPD Yaitu :

"Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa"

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat	Kembang Kerang, 2018 Notulen/Sekretaris
----------------	--

MOH. SUBIARDI, SP

H. SYAMSUDIN, S.PdI

Mengetahui :
Kepala Desa Kembang Kerang

YAHYA PUTRA , S.Pd

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOH. SUBIARDI, SP	KETUA BPD	1.
2	JOHAN, SH	WAKIL KETUA BPD	2.
3	H. SYAMSUDIN, S.PdI	SEKRETARIS BPD	3.
4	SEBAAH, S.Pd	ANGGOTA	4.
5	ABDUL MANAN,SE	ANGGOTA	5.
6	MUH. ISHAK, S.Pd	ANGGOTA	6.
7	AWALUDIN	ANGGOTA	7.
8.	H. MISRAH	ANGGOTA	8.
9	H. MAWARDI	ANGGOTA	9
10	YAHYA PUTRA, S.Pd	KADES	10
11	MAJRIHIN, S.PdI	KAUR KEUANGAN	11

Kembang Kerang,..... ..2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

MOH. SUBIARDI, SP



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMBANG KERANG
KECAMATAN AIKMEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Alamat :Jalan Segara Anak KM2 Desa Kembang Kerang Aikmel Lotim

Kode Pos 83653

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANG KERANG

NOMOR : ____/BPD/KB.KR/2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEMBANG KERANG
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANG KERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Kembang Kerang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 untuk dibahas dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa guna mendapat persetujuan;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, telah dibahas oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kembang Kerang sesuai Tata tertib dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
 - c. Bahwa untuk itu perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8),

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 12 Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor).
- 13 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 28);
- 14 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 30);
- 15 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 29);
- 16 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun Anggaran 2018;
- 17 Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018;
- 18 Keputusan Bupati Nomor 188.45/36.PMD/2017 Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kembang Kerang Tahun Anggaran 2018 untuk menjadi Peraturan Desa sebesar **Rp. 2.011.041.000,-** yang terdiri atas :

Pendapatan Desa	Rp. 2.011.041.000,-
Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 559.617.535,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.106.636.165,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 91.697.300,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 127.698.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. ,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.885.649.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 125.392.000,-

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 19.608.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 145.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 19.608.000,-

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kembang Kerang

Padatanggal :Februari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMBANG KERANG

K e t u a,

MOH. SUBIARDI, SP